



**PUTUSAN**  
Nomor 1236/Pid.B/2024/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Untung Pra Riansyah Alias Untung
2. Tempat lahir : SM.Diski
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/4 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Jalan Bantan Desa Sumber Melati Diski  
Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak diketahui

Terdakwa Untung Pra Riansyah Alias Untung ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan SP.Kap/121/IV/RES.1.8/2024/Reskrim tanggal 07 April 2024

Terdakwa Untung Pra Riansyah Alias Untung ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1236/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1236/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa UNTUNG PRA RIANSYAH Als UNTUNG** bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kami melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa UNTUNG PRA RIANSYAH Als UNTUNG** dengan pidana penjara selama ...4 (empat) tahun 6 (enam) bulan.... dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti, berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
  - 1 (satu) buah tas ransel warna abu- abu merk POLO & RACQUET
  - 1 (satu) buah tas laptop Merk Lenovo warna hitam
  - 1 (satu) buah kotak laptop merk ASUS warna coklat

#### Dikembalikan kepada Saksi Korban Sunario

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV

#### Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama **Terdakwa UNTUNG PRA RIANSYAH Als UNTUNG**

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 1236/Pid.B/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa ia, terdakwa **UNTUNG PRA RIANSYAH AIS UNTUNG** bersama dengan **saksi TIO (DPO)**, pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024, sekitar pukul 01.30 wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di kantor PT. TRI JAYA SATYA LENCANA Jalan Binjai KM 15 Perumahan Padang Hijau Blok A No. 12 Desa Sumber Melati Diski Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Berawal pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan TIO (DPO) di warnet CANADA di dekat perumahan Padang Hijau, dan TIO (DPO) bertanya kepada Terdakwa, "Kau mau duit nggak?" dan dijawab oleh Terdakwa "Ya maulah Bang. Kemana Bang?" kemudian dijawab oleh TIO (DPO) "Yaudah kau ikut aja nanti malam." Dan pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa kembali bertemu dengan TIO (DPO) dan langsung pergi ke Perumahan Padang Hijau. Sesampainya di sekitar perumahan tersebut, Terdakwa dan TIO (DPO) memanjat pagar tembok guna masuk ke dalam Perumahan Padang Hijau tersebut. Setelah berada di dalam Perumahan Padang Hijau, TIO (DPO) langsung mengajak Terdakwa untuk menuju ruko PT. TRI SATYA LENCANA yang sudah ditargetkan untuk dicuri.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 1236/Pid.B/2024/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan TIO (DPO) masuk ke ruko kosong yang terletak di sebelah ruko PT. TRI SATYA LENCANA, yang mana ruko kosong tersebut sudah tidak memiliki jendela dan pintu yang memudahkan Terdakwa dan TIO (DPO) untuk masuk ke dalam ruko kosong tersebut. Setelah masuk dan menaiki tangga dalam ruko kosong tersebut, akhirnya Terdakwa dan TIO (DPO) sampai di balkon atas ruko yang terhubung satu sama lain yang memiliki sekat yang menjadi pembatas antar ruko dalam Perumahan Padang Hijau. Namun sekat tersebut tidak terlalu tinggi dan masih memungkinkan Terdakwa dan TIO (DPO) untuk menyebrang ke ruko PT. TRI SATYA LENCANA. Setelah sampai di balkon milik PT. TRI SATYA LENCANA, TIO (DPO) berkata kepada Terdakwa "Kau masuk disini, aku paling ujung." Kemudian Terdakwa masuk melalui celah jerjak besi pada balkon atas ruko PT. TRI SATYA LENCANA, yang mana celah tersebut muat seukuran badan Terdakwa.
- Bahwa pada pukul 01.30 WIB, setelah Terdakwa masuk ke dalam ruko PT. TRI SATYA LENCANA, Terdakwa merusak salah 1 (satu) CCTV yang berada di lantai 2 ruko PT. TRI SATYA LENCANA. Dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam salah satu ruangan dalam ruko PT. TRI SATYA LENCANA dan mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS warna Silver. Kemudian Terdakwa berpindah ruangan yang masih berada di lantai 2 ruko PT. TRI SATYA LENCANA dan menemukan dan mengambil 1 (satu) unit Laptop merk TOSHIBA warna Biru dan di ruangan yang sama Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp 19.705.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus lima ribu rupiah) yang berada di salah satu laci meja dalam ruangan tersebut. Dan 2 (dua) unit laptop yang berhasil dicuri oleh Terdakwa, beserta dengan uang tunai dimasukkan Terdakwa ke dalam sebuah tas ransel Merk POLO & RACQUET yang juga ada dalam ruangan tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa turun ke lantai 1 ruko PT. TRI SATYA LENCANA dan di lantai 1 Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO warna Hitam dan dimasukkan juga ke dalam tas ransel yang dibawa oleh Terdakwa dari lantai 2 ruko tersebut. Setelah selesai menggeledah setiap ruangan dalam ruko PT. TRI SATYA LENCANA, Terdakwa kembali naik ke lantai 3 ruko tersebut, dan kembali ke tempat Terdakwa masuk ke dalam ruko, dan sesampainya di balkon atas, Terdakwa bertemu dengan TIO (DPO).
- Bahwa setelah bertemu dengan TIO (DPO), Terdakwa dan TIO (DPO) sepakat untuk mencari jalan masing- masing untuk keluar dari lingkungan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 1236/Pid.B/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perumahan Padang Hijau. Dan setelah bertemu kembali di tembok pagar Perumahan Padang Hijau, Terdakwa dan TIO (DPO) membagi hasil pencurian tersebut dengan sebanyak Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) menjadi bagian dari Terdakwa dan sisanya menjadi bagian dari TIO (DPO) dan 3 (tiga) unit laptop yang berhasil dicuri oleh Terdakwa menjadi bagian dari TIO (DPO). Setelah itu Terdakwa dan TIO (DPO) kembali ke rumah masing-masing.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa ditangkap dan diamankan pada saat Terdakwa berada di Jl. Binjai KM 15 Desa Sumber Melati Diski Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang tepatnya di Simpang Diski. Dan kemudian pada pukul 11.53 WIB Terdakwa diserahkan ke pihak kepolisian Polsek Sunggal untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dan pada saat Terdakwa diamankan, ditemukan uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang merupakan uang sisa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, serta ditemukan pula 1 (satu) buah tas ransel Merk POLO & RACQUET.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. TRI SATYA LENCANA mengalami kerugian dengan total kurang lebih Rp 26.205.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima ribu rupiah). Dan PT. TRI SATYA Lencana tidak memberikan izin kepada siapapun, termasuk Terdakwa untuk mengambil barang miliknya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia, terdakwa **UNTUNG PRA RIANSYAH AIs UNTUNG** bersama dengan **saksi TIO (DPO)**, pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024, sekitar pukul 01.30 wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di kantor PT. TRI JAYA SATYA LENCANA Jalan Binjai KM 15 Perumahan Padang Hijau Blok A No. 12 Desa Sumber Melati Diski Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan TIO (DPO) di warnet CANADA di dekat perumahan Padang Hijau, dan TIO (DPO) bertanya kepada Terdakwa, "Kau mau duit nggak?" dan dijawab oleh Terdakwa "Ya maulah Bang. Kemana Bang?" kemudian dijawab oleh TIO (DPO) "Yaudah kau ikut aja nanti malam." Dan pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa kembali bertemu dengan TIO (DPO) dan langsung pergi ke Perumahan Padang Hijau. Sesampainya di sekitar perumahan tersebut, Terdakwa dan TIO (DPO) memanjat pagar tembok guna masuk ke dalam Perumahan Padang Hijau tersebut. Setelah berada di dalam Perumahan Padang Hijau, TIO (DPO) langsung mengajak Terdakwa untuk menuju ruko PT. TRI SATYA LENCANA yang sudah ditargetkan untuk dicuri.
- Bahwa kemudian Terdakwa dan TIO (DPO) masuk ke ruko kosong yang terletak di sebelah ruko PT. TRI SATYA LENCANA, yang mana ruko kosong tersebut sudah tidak memiliki jendela dan pintu yang memudahkan Terdakwa dan TIO (DPO) untuk masuk ke dalam ruko kosong tersebut. Setelah masuk dan menaiki tangga dalam ruko kosong tersebut, akhirnya Terdakwa dan TIO (DPO) sampai di balkon atas ruko yang terhubung satu sama lain yang memiliki sekat yang menjadi pembatas antar ruko dalam Perumahan Padang Hijau. Namun sekat tersebut tidak terlalu tinggi dan masih memungkinkan Terdakwa dan TIO (DPO) untuk menyebrang ke ruko PT. TRI SATYA LENCANA. Setelah sampai di balkon milik PT. TRI SATYA LENCANA, TIO (DPO) berkata kepada Terdakwa "Kau masuk disini, aku paling ujung." Kemudian Terdakwa masuk melalui celah jerjak besi pada balkon atas ruko PT. TRI SATYA LENCANA, yang mana celah tersebut muat seukuran badan Terdakwa.
- Bahwa pada pukul 01.30 WIB, setelah Terdakwa masuk ke dalam ruko PT. TRI SATYA LENCANA, Terdakwa merusak salah 1 (satu) CCTV yang berada di lantai 2 ruko PT. TRI SATYA LENCANA. Dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam salah satu ruangan dalam ruko PT. TRI SATYA LENCANA dan mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS warna Silver. Kemudian Terdakwa berpindah ruangan yang masih berada di lantai 2 ruko PT. TRI SATYA LENCANA dan menemukan dan mengambil 1 (satu) unit Laptop merk TOSHIBA warna Biru dan di ruangan yang sama Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp 19.705.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus lima ribu rupiah) yang berada di salah satu laci meja dalam ruangan tersebut. Dan 2 (dua) unit laptop yang berhasil dicuri oleh Terdakwa, beserta dengan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 1236/Pid.B/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai dimasukkan Terdakwa ke dalam sebuah tas ransel Merk POLO & RACQUET yang juga ada dalam ruangan tersebut.

- Bahwa kemudian Terdakwa turun ke lantai 1 ruko PT. TRI SATYA LENCANA dan di lantai 1 Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO warna Hitam dan dimasukkan juga ke dalam tas ransel yang dibawa oleh Terdakwa dari lantai 2 ruko tersebut. Setelah selesai menggeledah setiap ruangan dalam ruko PT. TRI SATYA LENCANA, Terdakwa kembali naik ke lantai 3 ruko tersebut, dan kembali ke tempat Terdakwa masuk ke dalam ruko, dan sesampainya di balkon atas, Terdakwa bertemu dengan TIO (DPO).

- Bahwa setelah bertemu dengan TIO (DPO), Terdakwa dan TIO (DPO) sepakat untuk mencari jalan masing-masing untuk keluar dari lingkungan Perumahan Padang Hijau. Dan setelah bertemu kembali di tembok pagar Perumahan Padang Hijau, Terdakwa dan TIO (DPO) membagi hasil pencurian tersebut dengan sebanyak Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) menjadi bagian dari Terdakwa dan sisanya menjadi bagian dari TIO (DPO) dan 3 (tiga) unit laptop yang berhasil dicuri oleh Terdakwa menjadi bagian dari TIO (DPO). Setelah itu Terdakwa dan TIO (DPO) kembali ke rumah masing-masing.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa ditangkap dan diamankan pada saat Terdakwa berada di Jl. Binjai KM 15 Desa Sumber Melati Diski Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang tepatnya di Simpang Diski. Dan kemudian pada pukul 11.53 WIB Terdakwa diserahkan ke pihak kepolisian Polsek Sunggal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan pada saat Terdakwa diamankan, ditemukan uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang merupakan uang sisa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, serta ditemukan pula 1 (satu) buah tas ransel Merk POLO & RACQUET.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. TRI SATYA LENCANA mengalami kerugian dengan total kurang lebih Rp 26.205.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima ribu rupiah). Dan PT. TRI SATYA lencana tidak memberikan izin kepada siapapun, termasuk Terdakwa untuk mengambil barang miliknya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 1236/Pid.B/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SUNARIO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian dan keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Untung Pra Riansyah;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 08.30 wib di rumah Kantor PT. Tri Satya Lencana di Jl. Medan Binjai KM 15 di Perumahan Padang Hijau Blok A No. 12 Desa Sumber Melati Diski Kab. Deli Serdang;
- Bahwa barang yang diambil berupa 3 (tiga) unit laptop dan uang tunai sebanyak Rp 19.705.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa kantor saat terjadinya pencurian tersebut dalam keadaan kosong tanpa ada yang menjaga karena perbuatan Terdakwa dan TIO (DPO) dilakukan pada malam hari dan kantor tersebut tidak ada yang menjaga di malam hari;
- Bahwa barang di kantor tersebut yang dirusak oleh Terdakwa adalah 1 (satu) kamera CCTV dan grandel pintu;
- Bahwa setelah Saksi datang ke lokasi, Saksi langsung mengecek dari rekaman CCTV terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian Saksi membuat laporan polisi ke Polsek Sunggal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Medan Binjai KM 15 Desa Sumber Melati Diski Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang oleh Saksi SANDI dan Saksi ADI yang keduanya merupakan pengawas kantor PT. Tri Satya Lencana;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut dan Akibat perbuatan terdakwa, kerugian yang dialami sebesar Rp 26.205.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 1236/Pid.B/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

## 2. **SANDI RAMADHAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian dan keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Untung Pra Riansyah;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 08.30 wib di rumah Kantor PT. Tri Satya Lencana di Jl. Medan Binjai KM 15 di Perumahan Padang Hijau Blok A No. 12 Desa Sumber Melati Diski Kab. Deli Serdang;
- Bahwa barang yang diambil berupa 3 (tiga) unit laptop dan uang tunai sebanyak Rp 19.705.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa kantor saat terjadinya pencurian tersebut dalam keadaan kosong tanpa ada yang menjaga karena perbuatan Terdakwa dan TIO (DPO) dilakukan pada malam hari dan kantor tersebut tidak ada yang menjaga di malam hari;
- Bahwa barang di kantor tersebut yang dirusak oleh Terdakwa adalah 1 (satu) kamera CCTV dan grandel pintu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Medan Binjai KM 15 Desa Sumber Melati Diski Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang oleh Saksi dan Saksi ADI yang keduanya merupakan pengawas kantor PT. Tri Satya Lencana dimana Saksi menerima informasi tentang keberadaan Terdakwa dari informan Saksi;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut dan Akibat perbuatan terdakwa, kerugian yang dialami sebesar Rp 26.205.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

## 3. **ADI WIJAYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 1236/Pid.B/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa di kantor kepolisian dan keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Untung Pra Riansyah;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 08.30 wib di rumah Kantor PT. Tri Satya Lencana di Jl. Medan Binjai KM 15 di Perumahan Padang Hijau Blok A No. 12 Desa Sumber Melati Diski Kab. Deli Serdang;
- Bahwa barang yang diambil berupa 3 (tiga) unit laptop dan uang tunai sebanyak Rp 19.705.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa kantor saat terjadinya pencurian tersebut dalam keadaan kosong tanpa ada yang menjaga karena perbuatan Terdakwa dan TIO (DPO) dilakukan pada malam hari dan kantor tersebut tidak ada yang menjaga di malam hari;
- Bahwa barang di kantor tersebut yang dirusak oleh Terdakwa adalah 1 (satu) kamera CCTV dan grandel pintu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Medan Binjai KM 15 Desa Sumber Melati Diski Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang oleh Saksi dan Saksi ADI yang keduanya merupakan pengawas kantor PT. Tri Satya Lencana dimana Saksi menerima informasi tentang keberadaan Terdakwa dari informan Saksi;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut dan Akibat perbuatan terdakwa, kerugian yang dialami sebesar Rp 26.205.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan di depan persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan tindak Pidana pencurian;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 1236/Pid.B/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Medan Binjai KM 15 Desa Sumber Melati Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang tepatnya di Perumahan Padang Hijau Blok A No. 12;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil berupa 3 (tiga) unit laptop, Uang tunai sebanyak Rp 19.705.000,- (Sembilan belas juta tujuh ratus lima ribu rupiah), dan 1 (satu) tas ransel warna abu abu merk POLO & RACQUET;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut Bersama dengan TIO (DPO);
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan TIO (DPO) di warnet CANADA di dekat perumahan Padang Hijau, dan TIO (DPO) bertanya kepada Terdakwa, "Kau mau duit nggak?" dan dijawab oleh Terdakwa "Ya maulah Bang. Kemana Bang?" kemudian dijawab oleh TIO (DPO) "Yaudah kau ikut aja nanti malam." Dan pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa kembali bertemu dengan TIO (DPO) dan langsung pergi ke Perumahan Padang Hijau. Sesampainya di sekitar perumahan tersebut, Terdakwa dan TIO (DPO) memanjat pagar tembok guna masuk ke dalam Perumahan Padang Hijau tersebut. Setelah berada di dalam Perumahan Padang Hijau, TIO (DPO) langsung mengajak Terdakwa untuk menuju ruko PT. TRI SATYA LENCANA yang sudah ditargetkan untuk dicuri.
- Bahwa kemudian Terdakwa dan TIO (DPO) masuk ke ruko kosong yang terletak di sebelah ruko PT. TRI SATYA LENCANA, yang mana ruko kosong tersebut sudah tidak memiliki jendela dan pintu yang memudahkan Terdakwa dan TIO (DPO) untuk masuk ke dalam ruko kosong tersebut. Setelah masuk dan menaiki tangga dalam ruko kosong tersebut, akhirnya Terdakwa dan TIO (DPO) sampai di balkon atas ruko yang terhubung satu sama lain yang memiliki sekat yang menjadi pembatas antar ruko dalam Perumahan Padang Hijau. Namun sekat tersebut tidak terlalu tinggi dan masih memungkinkan Terdakwa dan TIO (DPO) untuk menyebrang ke ruko PT. TRI SATYA LENCANA. Setelah sampai di balkon milik PT. TRI SATYA LENCANA, TIO (DPO) berkata kepada Terdakwa "Kau masuk disini, aku paling ujung." Kemudian Terdakwa masuk melalui celah jerjak besi pada balkon atas ruko PT. TRI SATYA LENCANA, yang mana celah tersebut muat seukuran badan Terdakwa.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 1236/Pid.B/2024/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 01.30 WIB, setelah Terdakwa masuk ke dalam ruko PT. TRI SATYA LENCANA, Terdakwa merusak salah 1 (satu) CCTV yang berada di lantai 2 ruko PT. TRI SATYA LENCANA. Dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam salah satu ruangan dalam ruko PT. TRI SATYA LENCANA dan mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS warna Silver. Kemudian Terdakwa berpindah ruangan yang masih berada di lantai 2 ruko PT. TRI SATYA LENCANA dan menemukan dan mengambil 1 (satu) unit Laptop merk TOSHIBA warna Biru dan di ruangan yang sama Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp 19.705.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus lima ribu rupiah) yang berada di salah satu laci meja dalam ruangan tersebut. Dan 2 (dua) unit laptop yang berhasil dicuri oleh Terdakwa, beserta dengan uang tunai dimasukkan Terdakwa ke dalam sebuah tas ransel Merk POLO & RACQUET yang juga ada dalam ruangan tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa turun ke lantai 1 ruko PT. TRI SATYA LENCANA dan di lantai 1 Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO warna Hitam dan dimasukkan juga ke dalam tas ransel yang dibawa oleh Terdakwa dari lantai 2 ruko tersebut. Setelah selesai menggeledah setiap ruangan dalam ruko PT. TRI SATYA LENCANA, Terdakwa kembali naik ke lantai 3 ruko tersebut, dan kembali ke tempat Terdakwa masuk ke dalam ruko, dan sesampainya di balkon atas, Terdakwa bertemu dengan TIO (DPO).
- Bahwa setelah bertemu dengan TIO (DPO), Terdakwa dan TIO (DPO) sepakat untuk mencari jalan masing-masing untuk keluar dari lingkungan Perumahan Padang Hijau. Dan setelah bertemu kembali di tembok pagar Perumahan Padang Hijau, Terdakwa dan TIO (DPO) membagi hasil pencurian tersebut dengan sebanyak Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) menjadi bagian dari Terdakwa dan sisanya menjadi bagian dari TIO (DPO) dan 3 (tiga) unit laptop yang berhasil dicuri oleh Terdakwa menjadi bagian dari TIO (DPO). Setelah itu Terdakwa dan TIO (DPO) kembali ke rumah masing-masing.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa ditangkap dan diamankan pada saat Terdakwa berada di Jl. Binjai KM 15 Desa Sumber Melati Diski Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang tepatnya di Simpang Diski. Dan kemudian pada pukul 11.53 WIB Terdakwa diserahkan ke pihak kepolisian Polsek Sunggal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan pada saat Terdakwa diamankan, ditemukan uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang merupakan uang

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 1236/Pid.B/2024/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sisanya pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, serta ditemukan pula 1 (satu) buah tas ransel Merk POLO & RACQUET

- Bahwa Terdakwa, tidak ada ijin untuk mengambil barang – barang tersebut;
- Terdakwa merasa sangat bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp 1.00.000,- (satu juta rupiah)
- 1 (satu) buah tas ransel warna abu- abu merk POLO & RACQUET
- 1 (satu) buah tas laptop Merk Lenovo warna hitam
- 1 (satu) buah kotak laptop merk ASUS warna cokelat
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga perlu dipertimbangkan guna mendukung pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Medan Binjai KM 15 Desa Sumber Melati Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang tepatnya di Perumahan Padang Hijau Blok A No. 12 terdakwa Untung Pra Riansyah Als Untung dan TIO (DPO) telah mengambil 3 (tiga) unit laptop, Uang tunai sebanyak Rp 19.705.000,- (Sembilan belas juta tujuh ratus lima ribu rupiah), dan 1 (satu) tas ransel warna abu abu merk POLO & RACQUET milik PT. TRI SATYA LENCANA;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan TIO (DPO) di warnet CANADA di dekat perumahan Padang Hijau, dan TIO (DPO) bertanya kepada Terdakwa, “Kau mau duit nggak?” dan dijawab oleh Terdakwa “Ya maulah Bang. Kemana Bang?” kemudian dijawab oleh TIO





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) "Yaudah kau ikut aja nanti malam." Dan pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa kembali bertemu dengan TIO (DPO) dan langsung pergi ke Perumahan Padang Hijau. Sesampainya di sekitar perumahan tersebut, Terdakwa dan TIO (DPO) memanjat pagar tembok guna masuk ke dalam Perumahan Padang Hijau tersebut. Setelah berada di dalam Perumahan Padang Hijau, TIO (DPO) langsung mengajak Terdakwa untuk menuju ruko PT. TRI SATYA LENCANA yang sudah ditargetkan untuk dicuri.

- Bahwa kemudian Terdakwa dan TIO (DPO) masuk ke ruko kosong yang terletak di sebelah ruko PT. TRI SATYA LENCANA, yang mana ruko kosong tersebut sudah tidak memiliki jendela dan pintu yang memudahkan Terdakwa dan TIO (DPO) untuk masuk ke dalam ruko kosong tersebut. Setelah masuk dan menaiki tangga dalam ruko kosong tersebut, akhirnya Terdakwa dan TIO (DPO) sampai di balkon atas ruko yang terhubung satu sama lain yang memiliki sekat yang menjadi pembatas antar ruko dalam Perumahan Padang Hijau. Namun sekat tersebut tidak terlalu tinggi dan masih memungkinkan Terdakwa dan TIO (DPO) untuk menyebrang ke ruko PT. TRI SATYA LENCANA. Setelah sampai di balkon milik PT. TRI SATYA LENCANA, TIO (DPO) berkata kepada Terdakwa "Kau masuk disini, aku paling ujung." Kemudian Terdakwa masuk melalui celah jerjak besi pada balkon atas ruko PT. TRI SATYA LENCANA, yang mana celah tersebut muat seukuran badan Terdakwa.

- Bahwa pada pukul 01.30 WIB, setelah Terdakwa masuk ke dalam ruko PT. TRI SATYA LENCANA, Terdakwa merusak salah 1 (satu) CCTV yang berada di lantai 2 ruko PT. TRI SATYA LENCANA. Dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam salah satu ruangan dalam ruko PT. TRI SATYA LENCANA dan mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS warna Silver. Kemudian Terdakwa berpindah ruangan yang masih berada di lantai 2 ruko PT. TRI SATYA LENCANA dan menemukan dan mengambil 1 (satu) unit Laptop merk TOSHIBA warna Biru dan di ruangan yang sama Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp 19.705.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus lima ribu rupiah) yang berada di salah satu laci meja dalam ruangan tersebut. Dan 2 (dua) unit laptop yang berhasil dicuri oleh Terdakwa, beserta dengan uang tunai dimasukkan Terdakwa ke dalam sebuah tas ransel Merk POLO & RACQUET yang juga ada dalam ruangan tersebut.

- Bahwa kemudian Terdakwa turun ke lantai 1 ruko PT. TRI SATYA LENCANA dan di lantai 1 Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merk

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 1236/Pid.B/2024/PN Lbp



LENOVO warna Hitam dan dimasukkan juga ke dalam tas ransel yang dibawa oleh Terdakwa dari lantai 2 ruko tersebut. Setelah selesai menggeledah setiap ruangan dalam ruko PT. TRI SATYA LENCANA, Terdakwa kembali naik ke lantai 3 ruko tersebut, dan kembali ke tempat Terdakwa masuk ke dalam ruko, dan sesampainya di balkon atas, Terdakwa bertemu dengan TIO (DPO).

- Bahwa setelah bertemu dengan TIO (DPO), Terdakwa dan TIO (DPO) sepakat untuk mencari jalan masing-masing untuk keluar dari lingkungan Perumahan Padang Hijau. Dan setelah bertemu kembali di tembok pagar Perumahan Padang Hijau, Terdakwa dan TIO (DPO) membagi hasil pencurian tersebut dengan sebanyak Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) menjadi bagian dari Terdakwa dan sisanya menjadi bagian dari TIO (DPO) dan 3 (tiga) unit laptop yang berhasil dicuri oleh Terdakwa menjadi bagian dari TIO (DPO). Setelah itu Terdakwa dan TIO (DPO) kembali ke rumah masing-masing;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut dan Akibat perbuatan terdakwa, kerugian yang dialami sebesar Rp 26.205.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 363 ayat (2)**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak;
4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak,



memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana in casu adanya **Terdakwa Untung Pra Riansyah Alias Untung**, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Terdakwa Untung Pra Riansyah Alias Untung** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, sehingga dengan demikian maka “*unsur barang siapa*” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besar dapat dibagi tiga, yaitu :

- a. Mengambil suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindah barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur. Barang disini bersifat cairan, gas atau aliran;

c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaan atau setidaknya-tidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang*" pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya-tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya)* ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari "*wedderrechtelijk*" yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ; bertentangan dengan hak orang lain ( *in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan "*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*" Atau juga "*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*" Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Medan Binjai KM 15 Desa Sumber Melati Kec. Sunggal Kab.

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 1236/Pid.B/2024/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deli Serdang tepatnya di Perumahan Padang Hijau Blok A No. 12 terdakwa Untung Pra Riansyah Als Untung dan TIO (DPO) telah mengambil 3 (tiga) unit laptop, Uang tunai sebanyak Rp 19.705.000,- (Sembilan belas juta tujuh ratus lima ribu rupiah), dan 1 (satu) tas ransel warna abu abu merk POLO & RACQUET milik PT. TRI SATYA LENCANA;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan TIO (DPO) di warnet CANADA di dekat perumahan Padang Hijau, dan TIO (DPO) bertanya kepada Terdakwa, "Kau mau duit nggak?" dan dijawab oleh Terdakwa "Ya maulah Bang. Kemana Bang?" kemudian dijawab oleh TIO (DPO) "Yaudah kau ikut aja nanti malam." Dan pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa kembali bertemu dengan TIO (DPO) dan langsung pergi ke Perumahan Padang Hijau. Sesampainya di sekitar perumahan tersebut, Terdakwa dan TIO (DPO) memanjat pagar tembok guna masuk ke dalam Perumahan Padang Hijau tersebut. Setelah berada di dalam Perumahan Padang Hijau, TIO (DPO) langsung mengajak Terdakwa untuk menuju ruko PT. TRI SATYA LENCANA yang sudah ditargetkan untuk dicuri, kemudian Terdakwa dan TIO (DPO) masuk ke ruko kosong yang terletak di sebelah ruko PT. TRI SATYA LENCANA, yang mana ruko kosong tersebut sudah tidak memiliki jendela dan pintu yang memudahkan Terdakwa dan TIO (DPO) untuk masuk ke dalam ruko kosong tersebut. Setelah masuk dan menaiki tangga dalam ruko kosong tersebut, akhirnya Terdakwa dan TIO (DPO) sampai di balkon atas ruko yang terhubung satu sama lain yang memiliki sekat yang menjadi pembatas antar ruko dalam Perumahan Padang Hijau. Namun sekat tersebut tidak terlalu tinggi dan masih memungkinkan Terdakwa dan TIO (DPO) untuk menyebrang ke ruko PT. TRI SATYA LENCANA. Setelah sampai di balkon milik PT. TRI SATYA LENCANA, TIO (DPO) berkata kepada Terdakwa "Kau masuk disini, aku paling ujung." Kemudian Terdakwa masuk melalui celah jerjak besi pada balkon atas ruko PT. TRI SATYA LENCANA, yang mana celah tersebut muat seukuran badan Terdakwa;

Menimbang, Bahwa Kemudian kemudian Terdakwa turun ke lantai 1 ruko PT. TRI SATYA LENCANA dan di lantai 1 Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO warna Hitam dan dimasukkan juga ke dalam tas ransel yang dibawa oleh Terdakwa dari lantai 2 ruko tersebut. Setelah selesai menggeledah setiap ruangan dalam ruko PT. TRI SATYA LENCANA, Terdakwa kembali naik ke lantai 3 ruko tersebut, dan kembali ke tempat Terdakwa masuk ke dalam ruko, dan sesampainya di balkon atas, Terdakwa bertemu dengan TIO

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 1236/Pid.B/2024/PN Lbp





(DPO) dan setelah bertemu dengan TIO (DPO), Terdakwa dan TIO (DPO) sepakat untuk mencari jalan masing-masing untuk keluar dari lingkungan Perumahan Padang Hijau. Dan setelah bertemu kembali di tembok pagar Perumahan Padang Hijau, Terdakwa dan TIO (DPO) membagi hasil pencurian tersebut dengan sebanyak Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) menjadi bagian dari Terdakwa dan sisanya menjadi bagian dari TIO (DPO) dan 3 (tiga) unit laptop yang berhasil dicuri oleh Terdakwa menjadi bagian dari TIO (DPO). Setelah itu Terdakwa dan TIO (DPO) kembali ke rumah masing-masing

Menimbang, Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut dan Akibat perbuatan terdakwa, kerugian yang dialami sebesar Rp 26.205.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa dan TIO (DPO) dengan tanpa ijin telah mengambil 3 (tiga) unit laptop, Uang tunai sebanyak Rp 19.705.000,- (Sembilan belas juta tujuh ratus lima ribu rupiah), dan 1 (satu) tas ransel warna abu abu merk POLO & RACQUET milik PT. TRI SATYA LENCANA merupakan perbuatan melawan hukum sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak;**

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 98 KUHP yang dikatakan dengan malam adalah yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan, tidur, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatannya seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa ruko PT. TRI SATYA LENCANA adalah merupakan bangunan yang memiliki batas-batas dan pagar, dimana tanpa Terdakwa dan TIO (DPO) dengan tanpa ijin telah mengambil 3 (tiga) unit laptop, Uang tunai sebanyak Rp 19.705.000,- (Sembilan belas juta tujuh ratus lima ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan 1 (satu) tas ransel warna abu abu merk POLO & RACQUET milik PT. TRI SATYA LENCANA pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Medan Binjai KM 15 Desa Sumber Melati Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang pada malam hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur *"Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak"* telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

#### **Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti, bahwa pelaku pencurian harus terdiri dari 2 (dua) orang pelaku atau lebih, yang melakukan kerjasama baik secara fisik maupun psychis ;

Menimbang, bahwa namun demikian Undang-undang tidak mensyaratkan, telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum tindakan/ perbuatan tersebut dilakukan oleh para pelaku, yang penting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, karena dengan satu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Medan Binjai KM 15 Desa Sumber Melati Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang tepatnya di Perumahan Padang Hijau Blok A No. 12 terdakwa Untung Pra Riansyah Als Untung dan TIO (DPO) telah mengambil 3 (tiga) unit laptop, Uang tunai sebanyak Rp 19.705.000,- (Sembilan belas juta tujuh ratus lima ribu rupiah), dan 1 (satu) tas ransel warna abu abu merk POLO & RACQUET milik PT. TRI SATYA LENCANA;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa Untung Pra Riansyah Als Unung dan dan Tio (DPO) dengan tanpa ijin telah mengambil 3 (tiga) unit laptop, Uang tunai sebanyak Rp 19.705.000,- (Sembilan belas juta tujuh ratus lima ribu rupiah), dan 1 (satu) tas ransel warna abu abu merk POLO & RACQUET milik PT. TRI SATYA LENCANA dimana dengan TIO (DPO) yang berperan sebagai orang yang mengajak Terdakwa untuk mengambil 4 barang-barang tersebut dan Terdakwa yang berperan sebagai orang yang ikut mengambil barang-barang

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 1236/Pid.B/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “*Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*” telah terpenuhi dalam perbuatan ParaTerdakwa;

**Ad. 5. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*membongkar*” adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan lain sebagaimana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*memanjat*” adalah perbuatan memasuki sebuah ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa ;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat menurut unsur ini adalah tindakan membongkar atau memanjat tersebut dilakukan untuk masuk ke tempat tersebut, bukan merupakan tempat untuk keluar ataupun untuk keperluan lainnya, dengan demikian, perbuatan membongkar dan memanjat tersebut dilakukan sebelum pelaku melakukan perbuatan yang dimaksudnya ;

Menimbang, bahwa tiap-tiap alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka suatu gembok atau pintu, terhadap gembok tersebut merupakan suatu kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Medan Binjai KM 15 Desa Sumber Melati Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang tepatnya di Perumahan Padang Hijau Blok A No. 12 terdakwa Untung Pra Riansyah Als Untung dan TIO (DPO) telah mengambil 3 (tiga) unit laptop, Uang tunai sebanyak Rp 19.705.000,- (Sembilan belas juta tujuh ratus lima ribu rupiah), dan 1 (satu) tas ransel warna abu abu merk POLO & RACQUET milik PT. TRI SATYA LENCANA;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan TIO (DPO) di warnet CANADA di dekat perumahan Padang Hijau, dan TIO (DPO) bertanya kepada Terdakwa, “Kau mau duit nggak?” dan dijawab oleh Terdakwa “Ya maulah Bang. Kemana Bang?” kemudian dijawab oleh TIO (DPO)



“Yaudah kau ikut aja nanti malam.” Dan pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa kembali bertemu dengan TIO (DPO) dan langsung pergi ke Perumahan Padang Hijau. Sesampainya di sekitar perumahan tersebut, Terdakwa dan TIO (DPO) memanjat pagar tembok guna masuk ke dalam Perumahan Padang Hijau tersebut. Setelah berada di dalam Perumahan Padang Hijau, TIO (DPO) langsung mengajak Terdakwa untuk menuju ruko PT. TRI SATYA LENCANA yang sudah ditargetkan untuk dicuri, kemudian Terdakwa dan TIO (DPO) masuk ke ruko kosong yang terletak di sebelah ruko PT. TRI SATYA LENCANA, yang mana ruko kosong tersebut sudah tidak memiliki jendela dan pintu yang memudahkan Terdakwa dan TIO (DPO) untuk masuk ke dalam ruko kosong tersebut. Setelah masuk dan menaiki tangga dalam ruko kosong tersebut, akhirnya Terdakwa dan TIO (DPO) sampai di balkon atas ruko yang terhubung satu sama lain yang memiliki sekat yang menjadi pembatas antar ruko dalam Perumahan Padang Hijau. Namun sekat tersebut tidak terlalu tinggi dan masih memungkinkan Terdakwa dan TIO (DPO) untuk menyebrang ke ruko PT. TRI SATYA LENCANA. Setelah sampai di balkon milik PT. TRI SATYA LENCANA, TIO (DPO) berkata kepada Terdakwa “Kau masuk disini, aku paling ujung.” Kemudian Terdakwa masuk melalui celah jerjak besi pada balkon atas ruko PT. TRI SATYA LENCANA, yang mana celah tersebut muat seukuran badan Terdakwa;

Menimbang, Bahwa Kemudian kemudian Terdakwa turun ke lantai 1 ruko PT. TRI SATYA LENCANA dan di lantai 1 Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO warna Hitam dan dimasukkan juga ke dalam tas ransel yang dibawa oleh Terdakwa dari lantai 2 ruko tersebut. Setelah selesai menggeledah setiap ruangan dalam ruko PT. TRI SATYA LENCANA, Terdakwa kembali naik ke lantai 3 ruko tersebut, dan kembali ke tempat Terdakwa masuk ke dalam ruko, dan sesampainya di balkon atas, Terdakwa bertemu dengan TIO (DPO) dan setelah bertemu dengan TIO (DPO), Terdakwa dan TIO (DPO) sepakat untuk mencari jalan masing- masing untuk keluar dari lingkungan Perumahan Padang Hijau. Dan setelah bertemu kembali di tembok pagar Perumahan Padang Hijau, Terdakwa dan TIO (DPO) membagi hasil pencurian tersebut dengan sebanyak Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) menjadi bagian dari Terdakwa dan sisanya menjadi bagian dari TIO (DPO) dan 3 (tiga) unit laptop yang berhasil dicuri oleh Terdakwa menjadi bagian dari TIO (DPO). Setelah itu Terdakwa dan TIO (DPO) kembali ke rumah masing- masing;



Menimbang, Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut dan Akibat perbuatan terdakwa, kerugian yang dialami sebesar Rp 26.205.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan Fakta Hukum dimana Terdakwa dengan secara sadar memanjat masuk kedalam Ruko PT. TRI SATYA LENCANA dan 3 (tiga) unit laptop, Uang tunai sebanyak Rp 19.705.000,- (Sembilan belas juta tujuh ratus lima ribu rupiah), dan 1 (satu) tas ransel warna abu abu merk POLO & RACQUET milik PT. TRI SATYA LENCANA, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas maka unsur "*untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau jabatan palsu*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, hal ini sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatannya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk nestapa, akan tetapi bersifat *edukatif*, agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta merupakan *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/terdakwa (*moral Justice*); Oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat, penghukuman haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*) dan juga Majelis Hakim mempertimbangkan Terdakwa belum pernah dihukum. Berdasarkan alasan-alasan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan mengingat ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 1 huruf b KUHAP, Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang terhadap barang bukti berupa Menetapkan barang bukti, berupa Uang tunai sebesar Rp 1.00.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah tas ransel warna abu- abu merk POLO & RACQUET, 1 (satu) buah tas laptop Merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah kotak laptop merk ASUS warna cokelat, majelis hakim berpemndapat oleh karena barang bukti tersebut memiliki kepemilikan yang sah maka haruslah Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Korban Sunario

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan merugikan PT. TRI SATYA LENCANA ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 1236/Pid.B/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Untung Pra Riansyah Als Untung tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
  - 1 (satu) buah tas ransel warna abu- abu merk POLO & RACQUET
  - 1 (satu) buah tas laptop Merk Lenovo warna hitam
  - 1 (satu) buah kotak laptop merk ASUS warna coklat

## Dikembalikan kepada Saksi Korban Sunario

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024, oleh kami, Morailam Purba, S.H., sebagai Hakim Ketua , Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H. , Dewi Andriyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wanni Mushlihah Harahap, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Enriko Abianto Tobing, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur batu dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 1236/Pid.B/2024/PN Lbp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H.

Morailam Purba, S.H.

Dewi Andriyani, S.H.

Panitera Pengganti,

Wanni Mushlihah Harahap, S.H.,M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 1236/Pid.B/2024/PN Lbp